



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**SONYA JULIA JOHANIS**, Lahir di Uwuran Satu pada tanggal 25 Juni 1982,  
Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan,  
Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Alamat Desa  
Kilometer 3 Kecamatan Amurang Kabupaten  
Minahasa Selatan;

Disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 1 Februari 2023 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri sah dari Almarhum SANLY FANNY LENDONGAN sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 43/7/2003;
2. Bahwa Almarhum SANLY FANNY LENDONGAN telah meninggal dunia di Manado pada tanggal 21 Februari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 68/DKCS/2016 tanggal 24 Februari 2016;
3. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan SANLY FANNY LENDONGAN dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
  1. **YUAN CLIFAN JAYUS LENDONGAN**, Umur 18 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 23 Juli 2004, Jenis Kelamin Laki-laki;
  2. **RICARDO MOKOAGOW LENDONGAN** Umur 16 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 26 September 2006, Jenis Kelamin Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **CHELSIE NATALIA LEONY LENDONGAN** Umur 13 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 27 Desember 2009, Jenis Kelamin Perempuan;
4. Bahwa Pemohon dan almarhum suami Pemohon dalam perkawinan memiliki harta yang didapat dalam perkawinan berupa sertipikat tanah sebagai Pemegang Hak berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00213 atas nama SONYA JULIA JOHANIS ;
5. Bahwa Pemohon bermaksud hendak meminjam uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Amurang dengan mengagunkan sertifikat tersebut kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Amurang adapun hal tersebut pemohon lakukan untuk Kebutuhan hidup dari Pemohon dan Anak-Anak;
6. Bahwa Pemohon terkendala untuk meminjam uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Amurang dengan mengagunkan sertifikat tersebut kepada pihak Bank Rakyat Indonesia Cabang Amurang dikarenakan anak anak Pemohon belum cukup umur untuk menandatangani surat-surat dalam pengurusan tersebut
7. Bahwa sesuai dengan Hukum Perdata bahwa anak dari Pemohon yang bernama YUAN CLIFAN JAYUS LENDONGAN, RICARDO MOKOAGOW LENDONGAN, dan CHELSIE NATALIA LEONY LENDONGAN dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan perdata yaitu untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan meminjam uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Amurang dengan mengagunkan sertifikat tanah tersebut;
8. Bahwa sesuai dengan uraian diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang agar supaya berkenan menetapkan Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orang tua dari YUAN CLIFAN JAYUS LENDONGAN, RICARDO MOKOAGOW LENDONGAN, dan CHELSIE NATALIA LEONY LENDONGAN;
9. Bahwa maksud dari Pemohon adalah agar dapat bertindak untuk mewakili YUAN CLIFAN JAYUS LENDONGAN, RICARDO MOKOAGOW LENDONGAN, dan CHELSIE NATALIA LEONY LENDONGAN dalam pengurusan meminjam uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Amurang dengan mengagunkan sertifikat tanah tersebut;

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon memohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Amurang / Hakim memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah pemegang kekuasaan orang tua atas :
  1. YUAN CLIFAN JAYUS LENDONGAN, Umur 18 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 23 Juli 2004, Jenis Kelamin Laki-laki;
  2. RICARDO MOKOAGOW LENDONGAN Umur 16 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 26 September 2006, Jenis Kelamin Laki-Laki;
  3. CHELSIE NATALIA LEONY LENDONGAN Umur 13 Tahun, Lahir di Amurang pada tanggal 27 Desember 2009, Jenis Kelamin Perempuan;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili YUAN CLIFAN JAYUS LENDONGAN, RICARDO MOKOAGOW LENDONGAN, dan CHELSIE NATALIA LEONY LENDONGAN untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam hal menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan peminjaman uang pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Amurang dengan menggunakan Sertipikat Hak Milik/Peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 00213 atas nama SONYA JULIA JOHANIS ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Oktavianus Samau Jurusita pada Pengadilan Negeri Amurang Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Amr tanggal 6 Februari 2023 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, UU 1 Tahun 1974, PP 29 Tahun 2019, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Rbg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

*Halaman 3 dari 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor 10/Pdt.P/2023/PN.Amr tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 10/Pdt.P/2023/PN Amr tanggal 1 Februari 2023, penetapan tersebut pada hari serta tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi oleh Gebriella J. Pondaag, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Gebriella J. Pondaag, S.H.

**Perincian Biaya Perkara**

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah .....	:	Rp110.000,00;
(seratus sepuluh ribu rupiah)		